

**PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN
PRESPEKTIF *SIYĀSAH TASYRĪ'YYAH*
(Studi Kasus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NUR IZZATUN NAFSIYAH

NIM 16370058

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHARI, M. Ag

NIP: 19731 105 199603 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Presiden sebagai lembaga eksekutif turut berbagi kekuasaan dalam bidang legislasi bersama dengan DPR. Hal ini adalah sebuah bentuk dari penerapan prinsip *check and balances* yang tujuannya agar terwujud mekanisme saling kontrol diantara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Dalam bidang legislasi presiden memiliki kewenangan dalam hal mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, membuat peraturan presiden (PERPRES), ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama dengan DPR, dan mengesahkan rancangan undang-undang yang akan menjadi undang-undang. hal ini juga telah disebutkan oleh UUD 1945 pada Pasal 5 ayat (1) (2) dan Pasal 20 ayat (2), dan (4).

Kewenangan presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang telah disebutkan dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945. Akan tetapi dalam kasus revisi undang-undang KPK tersebut presiden menolak untuk menandatangani rancangan undang-undang tersebut sehingga Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan tanpa pengesahan presiden. Bukan hanya revisi undang-undang KPK saja yang tidak disahkan oleh presiden karena sebelumnya ada 5 (lima) undang-undang yang tidak disahkan oleh presiden, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang MD3. Pada penelitian ini ada dua fokus permasalahan yang akan diteliti, yaitu bagaimana sejarah terbentuknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana dan bagaimana pandangan *siyâsah tasyrî'iyah* terhadap pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-Dua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa pengesahan presiden.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) salah satu penelitian yang berbicara banyak dengan buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen tua, jurnal, catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi film-fotografi, monografi, dokumentasi-dokumentasi statistic, diaries, surat-surat, dan lain-lain. Sedangkan penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Berdasarkan pada konsep *siyâsah tasyrî'iyah*, pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-Dua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbeda dengan konsep *siyâsah tasyrî'iyah*. Karena, sikap presiden yang tidak menandatangani rancangan undang-undang tersebut berbeda dengan pemikiran salah satu ulama kontemporer islam yaitu al-Maududi tentang legislasi (*siyâsah tasyrî'iyah*). Sehingga penetapan hukum berdasarkan konsep *siyâsah tasyrî'iyah* berbeda dengan penetapan legislasi yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : *pengesahan presiden, undang-undang, siyâsah tasyrî'iyah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Izzatun Nafsiyah

NIM 16370058

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Nur Izzatun Nafsiyah

NIM: 16370058

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Izzatun Nafsiyah
NIM : 16370058
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala risiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh S1. Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya. Diharap maklum adanya.

Terima kasih.

Yogyakarta, 18 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nur Izzatun Nafsiyah
NIM: 16370058



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nur Izzatun Nafsiyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Izzatun Nafsiyah
NIM : 16370058
Judul : Pemberlakuan Undang-Undang Tanpa pengesahan
Skripsi : Presiden Perspektif *Siyāsah Tasyrī'iyah* (Studi Kasus
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Ke-Dua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 September 2020
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. AHMAD YANI ANSHARI, M. Ag
NIP: 19731 105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-783/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020


Tugas Akhir dengan judul : **PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH TASYRIYYAH (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR IZZATUN NAFSIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16370058
Telah diujikan pada : Senin, 21 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 5d7350e2735e0



Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 5f7665621748d



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f7350e2735e0



Yogyakarta, 21 September 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f7be6055a10d

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | hâ' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Žâl | Ž | žet (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şâd | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍâd | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭâ' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓâ' | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-------------------------|
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge dan ha |
| ف | fâ’ | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| ه | hâ’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | yâ’ | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

| | | |
|---------|---------|---------|
| نَزَّلَ | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عَلَّاهُ | Ditulis | ‘illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karâmah al-auliya' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|----------------------|---------|----------------|
| زَكَاةً أَوْ فِطْرًا | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|----------------------|---------|----------------|

D. Vokal

| | | | |
|----------|--------|---------|---------|
| فَعَلَ | Fathah | Ditulis | A |
| | | Ditulis | Fa'ala |
| ذَكَرَ | Kasrah | Ditulis | I |
| | | Ditulis | Žukira |
| يَذْهَبُ | Dammah | Ditulis | U |
| | | Ditulis | Yazhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | Fathah + alif فَالَا | Ditulis Ditulis | Â Falâ |
| 2 | Fathah + ya' mati تَنْسَى | Ditulis Ditulis | Â Tansâ |
| 3 | Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ | Ditulis Ditulis | Î Tafshîl |

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|------|
| 4 | Dammah + wawu mati أُصُولُ | Ditulis | Ū |
| | | Ditulis | Uṣûl |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------|------------|
| 1 | Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِيُّ | Ditulis | Ai |
| | | Ditulis | az-zuhailî |
| 2 | Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ | Ditulis | Au |
| | | Ditulis | ad-daulah |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | A'antum |
| أَعِدْتُ | Ditulis | U'iddat |
| لِيَنْشْكُرْتُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

| | | |
|-------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qur'ân |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|--------------|---------|----------|
| الْأَسْمَاءُ | Ditulis | As-Samâ' |
|--------------|---------|----------|

| | | |
|---|---------|-----------|
| أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | Ditulis | Asy-Syams |
|---|---------|-----------|

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

| | | |
|------------------|---------|---------------|
| ذُو الْفُرُودِ | Ditulis | Żawî al-furûḍ |
| أَهْلُ السُّنَنِ | Ditulis | Ahl as-sunnah |

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



MOTTO

**“Sebaik-Baiknya Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat
Bagi Orang Lain”.**

(HR. Ahmad)

**“Tidak Penting Seberapa Lambat Anda Melaju, Selagi
Anda Tidak Berhenti”.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim.

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta, bapak dan umi yang selalu sabar, tulus, ikhlas dan tidak pernah menuntut suatu apapun dari anaknya yang biasa ini.

Adikku tersayang, yang tak pernah bosan untuk memberi dukungan, kasih sayang, dan yang selalu membuat aku ingin semakin menjadi orang yang lebih baik.

Almamaterku tercinta, Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

اجمعين. أما بعد.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah – Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul ahir. Amiin. Skripsi Dengan Judul "Kewenangan Presiden Terhadap Pengesahan Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif *siyâsah tasyrî'iyah*". Ini alhamdulillah telah selesai dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam penyelesaian skripsi ini. Maka penyusun mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak , Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum . selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshari, M.ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap jajaran Bapak/ Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Didik Mujiyono selaku Tata Usaha Jurusan yang telah membantu dan mempermudah pengurusan skripsi dari awal hingga selesai, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin
7. Kedua orangtua tercinta, Bapak Miftakhudin dan Ibu Kholisoh, Adikku yang aku sayangi, Diah Karomah yang telah memberikan Do'a, semangat, Cinta, kasih sayang, nasehat dan segalanya untuk penyusun.
8. Teman-teman "Meraih Bintang" (Ayu, Ulin, Wiji, Sri, Azizah, Nikmah, Aji, Said, Irham, Huda, Hasan, Alifian, Helmi, Toni, Bahtiar, Salim, Triyanto).
Terimakasih telah berbagi bagi pengalaman dan kebahagiaaan bersamaku.

9. Teman–Teman Hukum Tata Negara Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan kepada penyusun.
10. Dua sahabatku Iim dan Fitroh, yang selalu memberi semangat dan doa meski jarak kita jauh.
11. Teman-teman KMF (Keluarga Besar Matholi`ul Falah) Yogyakarta, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman kontrakan, Fitri, Retno, Teteh Enuy, Paul, Siti, Fiki, Miranda. Yang telah memberikan dukungan dan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN 99 Dusun Gugu, Gunung Sari, Windusari, Kab. Magelang. Kiki, Difa, Putri, Toha, Anwar, Una, Hasbi. terimakasih telah berbagi pengalaman dan suka duka bersama. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan pendapatan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.
- Ahir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan . Amin ya rabbal’alamin.

Yogyakarta, 19 Agustus 2020

Penyusun,



Nur Izzatun Nafsiyah
NIM: 16370058

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN BERJILBAB..... | iv |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vii |
| MOTTO | xiii |
| PERSEMBAHAN | xiv |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR TABEL DAN GAMBAR | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 11 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II PRINSIP <i>CHECKS AND BALANCES</i> DAN KONSEP <i>SIYÂSAH TASYRÎ'IYYAH</i>..... | 20 |
| A. Prinsip <i>Checks And Balances</i> | 21 |
| B. Konsep <i>Siyâsah Tasyrî'iyyah</i> | 26 |
| BAB III KEWENANGAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG | |

| | |
|---|-----------|
| DASAR 1945 DAN PROSES PEMBUATAN UNDANG - | |
| UNDANG | 40 |
| A. Proses Pembentukan Undang-Undang | 40 |
| 1. Tahap Perencanaan Undang-Undang | 42 |
| 2. Tahap Penyusunan Undang-Undang..... | 46 |
| 3. Tahap Pembahasan RUU di DPR-RI..... | 54 |
| 4. Tahap Pengesahan Rancangan Undang-Undang | 58 |
| 5. Tahap Pengundangan Rancangan Undang-Undang | 62 |
| B. Syarat Sahnya Undang-Undang..... | 64 |
| C. Latarbelakang dan Alasan Revisi Undang-undang KPK | 68 |
| BAB IV ANALISIS <i>SIYÂSAH TASYRÎ'IIYAH</i> TERHADAP UNDANG- UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | 74 |
| A. Sejarah Terbentuknya Lembaga Komisi Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi | 74 |
| B. Analisis <i>Siyâsah Tasyrî'iiyyah</i> Terhadap Penberlakuan Undang- Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pengesahan Presiden | 79 |
| BAB V PENUTUP | 85 |
| A. Kesimpulan..... | 85 |
| B. Saran..... | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |
| LAMPIRAN..... | I |
| Terjemahan..... | I |
| Curriculum Vitae | XCIII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden sebagai lembaga eksekutif turut berbagi kekuasaan dalam bidang legislasi bersama dengan DPR. Hal ini adalah sebuah bentuk dari penerapan prinsip *check and balances* yang tujuannya agar terwujud mekanisme saling kontrol diantara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Dalam bidang legislasi presiden memiliki kewenangan dalam hal mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, membuat peraturan presiden (PERPRES), ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama dengan DPR, dan mengesahkan rancangan undang-undang yang akan menjadi undang-undang. hal ini juga telah disebutkan oleh UUD 1945 pada Pasal 5 ayat (1) (2) dan Pasal 20 ayat (2), dan (4).

Salah satu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang. Sementara itu, pengertian undang-undang sendiri sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Undan-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama dengan Presiden.¹

¹ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Angka 3.

Selama ini UUD 1945 mengalami empat kali perubahan hal itu terjadi karena banyak Pasal yang di anggap perlu atau urgen untuk di rubah. Arus perubahan besar melanda sistem ketatanegaraan Indonesia, perubahan terjadi dalam proses dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk perihal hubungan kerja antar lembaga tinggi negara maupun beberapa pasal yang mengatur kekuasaan Presiden dan DPR, utamanya dalam membentuk undang-undang mengalami perubahan besar. Pada perubahan pertama UUD 1945, MPR menyepakati perubahan 9 pasal dan 13 ayat yaitu Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 20, dan 21 terdiri dari tiga materi pokok yakni Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab tentang Kementerian Negara, Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat.²

Banyak kalangan yang menduga bahwa perubahan beberapa pasal ini yang secara langsung berkaitan dengan kekuasaan Presiden yang sangat besar tanpa mekanisme *check and balances* yang memadai. Oleh karena itu, yang sangat diprioritaskan dalam perubahan pertama UUD 1945 ini adalah mengurangi dan dan membatasi kekuasaan Presiden.³ Tidak dapat dipungkiri jika di lihat dari hasil perubahan UUD tersebut bahwa lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan rakyat adalah target utama dalam amandemen.

² Ni`matul Huda, “*Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*”, (FH UII press, 2003), hlm. 17.

³ Ibid, hlm. 18

Transformasi UUD 1945 menghasilkan konstitusi bercirikan Legislatif *heavy* (lebih tepat lagi DPR *heavy*) bukan lagi MPR *heavy* maupun *executive heavy*. Pergeseran dari *executive heavy* menjadi DPR *heavy* kian nyata karena kekuasaan membuat undang-undang tidak lagi berada di tangan Presiden melainkan di tangan DPR, Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang. Hal ini tegas dirumuskan dalam pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945.⁴

Perdebatan atas kemunculan Pasal 20 Ayat (5) diawali pada persidangan perubahan pertama UUD 1945 tepatnya dalam Rapat ke 1 Panitia Ad Hoc III BP MPR yang digelar 7 Oktober 1999. Belum lagi tiba pada poin pembahasan kekuasaan DPR namun oleh karena pada saat itu hasrat memberdayakan DPR begitu menggelora baru sampai tahap pembicaraan kekuasaan Presiden (Pasal 5 UUD 1945) perdebatan mengenai pembuatan kekuasaan Presiden di bidang legislasi sudah dimulai. Masalah kian tajam karena dorongan kuat membatasi kekuasaan Presiden dalam pembentukan undang-undang.⁵

Salah satu pasal yang krusial yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan diantara para pakar hukum tata negara adalah Pasal 20 ayat (4) dan (5) UUD 1945 setelah mengalami beberapa kali perubahan dalam pasal tersebut memunculkan konsekuensi *sharing of legislative power* dimana keabsahan undang-

⁴ Fajar Laksono, “*Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*”, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 7.

⁵ *Ibid.*, hlm. 79

undang didasarkan pada persetujuan bersama antara Presiden dan DPR akan tetapi setelah tiga puluh hari undang-undang tidak disahkan atau di tandatangani oleh presiden maka undang-undang tersebut berlaku secara otomatis dan di haruskan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara.

Sesungguhnya masalah tidak perlu muncul jika rumusan Pasal 20 berhenti pada ayat (4) saja. Karena bagaimanapun Pasal 20 ayat (4) menjadi klausul pengunci yang menutup peluang Presiden untuk bertindak lain kecuali mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR menjadi undang-undang. Namun kemudian disepakatinya rumusan ayat (5) justru membuka peluang Presiden melakukan tindakan tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR.⁶

Beberapa bulan yang lalu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh PLT. Menkumham Tjahjo Kumolo. Undang-undang tersebut ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.⁷ Hal tersebut terjadi setelah dalam jangka waktu 30 hari Presiden tidak membubuhkan

⁶ *Ibid.*, hlm. 10

⁷ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2019-perubahan-kedua-uu-30-2002-kpk>.
Diakses 21 Desember 2020

tandatangan untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disepakati dalam rapat paripurna.

Kewenangan presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang telah disebutkan dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 bahwa “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Akan tetapi dalam kasus revisi undang-undang KPK presiden menolak untuk menandatangani rancangan undang-undang tersebut sehingga Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan tanpa pengesahan presiden.

Bukan hanya undang-undang KPK saja yang tidak ditandatangani oleh presiden karena sebelumnya sudah ada lima undang-undang yang tidak disahkan oleh presiden, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Tentunya Hal ini adalah suatu hal yang membingungkan bagi lembaga kementerian yang harus mengundangkan tanpa perintah dari Presiden atau tidak mengundangkan karena secara tidak langsung Presiden tidak memberi perintah terhadap undang-undang tersebut.

Pasal 20 Ayat (5) ini memperlihatkan bahwa bunyi dari pasal tersebut mengabaikan fungsi presiden dalam bidang pengesahan rancangan undang-undang,

atau mungkin tindakan Presiden tersebut dapat dikatakan melanggar konstitusi. Karena secara tidak langsung tindakan Presiden tersebut telah mengabaikan aturan yang telah disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (4). Dengan adanya perubahan pasal dan ayat di dalam UUD 1945 tersebut tentunya akan menimbulkan sebuah pertanyaan apakah tindakan Presiden yang tidak membubuhkan tandatangan tersebut dibenarkan dalam prinsip-prinsip Hukum Tata Negara.

Oleh karena itu, dilihat dari uraian yang telah disampaikan diatas maka penulis melihat pentingnya penelitian dan pembahasan lebih mendalam mengenai “Pemberlakuan Undang-Undang Tanpa pengesahan Presiden Perspektif *Siyâsah Tasyrî’iyyah* (Studi Kasus Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke-Dua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk mempertegas arah pembahasan masalah utama diatas, maka penulis menemukan beberapa merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana sejarah perkembangan lembaga komisi pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pandangan *siyâsah tasyrî’iyyah* terhadap pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-Dua Atas Undang-Undang

No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa pengesahan presiden ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan lembaga komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *siyâsah tasyrî'iyyah* terhadap pemberlakuan undang-undang tanpa pengesahan presiden.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi untuk mengembangkan wawasan keilmuan khususnya pada bidang hukum tata Negara.
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan yang bermanfaat dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pemberlakuan undang-undang tanpa pengesahan seorang presiden.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari bahwa tema dalam penelitian ini bukan yang pertama atau satu-satunya yang diangkat dalam sebuah penelitian. Untuk mengantisipasi

adanya kesamaan atau plagiasi, dan menjamin keabsahan serta keaslian penelitian, penyusun mendapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji dan membahas terkait dengan tema dalam penelitian ini. Namun pada fokus permasalahan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penyusun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Agnes Fitryantica dengan judul “Efektifitas Kewenangan Presiden Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan hasil penelitian ini adalah bahwa kehadiran presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR tidak urgen. Karena Presiden mempunyai banyak tugas Negara yang dilaksanakan. Meskipun presiden sebagai pelaksana dari Undang-Undang. Dan kewenangan Presiden dalam pembahasan Undang-Undang bersama dengan DPR Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tetap terbukti efektif, sekalipun kenyataannya Presiden tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut. Sebab kendatipun Presiden tidak pernah hadir, Presiden diwakili oleh Menteri-Menteri terkait yang paham dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas bersama DPR.⁸

⁸ Agnes Fitryantica, “Efektifitas Kewenangan Presiden Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, *Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2018).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Algi Aulalangi dengan judul “Penandatanganan atau Pengesahan Presiden Terhadap Undang-Undang (Tinjauan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945)”. Isi dari skripsi ini membahas tentang Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 memunculkan dua tafsir mengenai berlakunya atau sahnya rancangan undang-undang menjadi undang. Pertama, saat Presiden mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Kedua, jika tidak disahkan oleh Presiden maka shnys adalah 30 hari sejak persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna. Kemudian menjadi permakluman ada atau tidak adanya pengesahan Presiden rancangan undang-undang tetap sah dan wajib diundangkan. Kemudian diperkuat dengan isi Pasal 73 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.⁹

Ketiga, Jurnal karya Daniel Susilo dan Mohammad Roesli dengan judul “Konsepsi Kekuasaan Legislasi Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945”. Jurnal ini berisi tentang Pengaturan kekuasaan legislasi Presiden sesudah perubahan UUD 1945 belum sesuai dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial yang memisahkan secara tegas cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam sistem kekuasaan negara sebagai implementasi gagasan pembatasan kekuasaan dan prinsip kedaulatan rakyat. Kekuasaan legislasi Presiden sesudah perubahan UUD 1945 dapat melemahkan fungsi legislasi DPR,

⁹ Algi Aulalangi, “Penandatanganan atau Pengesahan Presiden Terhadap Undang-Undang (Tinjauan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945)”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

menciptakan ketidak seimbangan antara eksekutif dan legislatif, dan menghambat terwujudnya undang-undang yang sesuai dengan kehendak rakyat.¹⁰

Keempat, Jurnal karya Putera Medea dengan judul “Kekuasaan Presiden RI Dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen UUD 1945”. Penelitian ini berisi tentang sebelum perunahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Presiden masih dilibatkan dalam kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus secara Proporsional baik wewenang, kewajiban dan hak masing-masing. Sehingga dapat menimbulkan efek *checks and balances* bagi kedua lembaga tinggi Negara tersebut.¹¹

Kelima, jurnal karya Solikhatun Septia Pradini dengan judul “Analisis Yuridis Kekuasaan Presiden dalam Membentuk Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. Penelitian ini menjelaskan tentang bahwa pembuatan undang-undang sangatlah berpengaruh besar, dalam pembentukan undang-undang. Hal ini bisa dilihat dari masa

¹⁰ Daniel Susilo, Mohammad Roesli, “Konsepsi Kekuasaan Legislasi Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Yustitia* Vol. 2 No. 2, Desember 2018.

¹¹ Putera Medea, “Kekuasaan Presiden RI Dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen UUD 1945”. *Jurnal Lex Administratum* Vol.I/No.2/April-Juni/2013.

pemerintahan Orde Baru (Soeharto), kekuasaan Eksekutif membuat undang-undang ada ditangan Presiden yang dipandang sebagai permulaan terjadinya *executive heavy* kearah *legislative heavy*. Oleh sebab itu dikarenakan dilihat dari hal tersebut dari pergeseran kekuasaan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maka kekuasaan legislatif ada ditangan DPR dengan persetujuan dari Presiden.¹²

E. Kerangka Teoritik

1. *Siyâsah Tasyri`iyyah*

Dalam kajian Fikih Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut sebagai *al-Sulthah al-Tasyri`iyyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fikih, istilah ini digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan dalam pemerintahan Islam dalam hal pengaturan masalah kenegaraan disamping *al-Sulthah al-Qadha`iyah* (yudikatif) dan *as-Sulthah al-Tanfidiyyah* (eksekutif). Dalam konteks ini, *al-Sulthah al-Tasyri`iyyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam. Untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasar pada ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT.¹³

¹² Solikhatus Septia Pradini, Analisis Yuridis Kekuasaan Presiden dalam Membentuk Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Citizenship*, Vol. 1, Juli 2011.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2014), hlm. 62.

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M Hasbi ash-Shiddiqie membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan yakni:¹⁴

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
2. *Siyâsah tasyrî`iyyah Syar`iyyah* (kebijakan tentang penetapan hukum).
3. *Siyasah Qadla`iyyah Syar`iyyah* (kebijakan peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang ekonomi dan moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar`iyyah* kebijaksanaan administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).

Dalam hal pembagian kekuasaan di Indonesia, lembaga legislatif (*al-Sulthah al-Tasyi`iyyah*) di pegang oleh DPR. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan bahwa kekuasaan legislasi di Indonesia tidak hanya dipegang oleh DPR saja, melainkan di Indonesia juga di pegang oleh lembaga eksekutif, Hal ini dikarenakan Indonesia tidak membuat pemisahan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15

kekuasaan secara tegas mengenai kewenangan lembaga eksekutif untuk membuat produk hukum.

Oleh karena itu, *siyâsah tasyrî'iyah* (kebijaksanaan dalam menetapkan hukum) tidak hanya membicarakan tentang lembaga legislatif dalam lingkup tata Negara Indonesia. Melainkan juga mencakup lembaga eksekutif. Hal demikian tidak menjadikan *siyâsah tasyrî'iyah*, yakni kebijakan dalam menetapkan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Hasbi hanya mencakup DPR semata, melainkan juga eksekutif karena memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam proses legislasi.

Dalam Islam, kekuasaan menetapkan hukum merupakan wewenang mutlak Allah SWT yang di titipkan kepada Nabi untuk di sampaikan kepada umat-Nya. Akan tetapi dalam suatu kajian ilmu fikih siyasah, lembaga *tasyri`* memiliki kewenangan untuk membuat hukum yang diberlakukan kepada masyarakat yang berdasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, *siyâsah tasyrî'iyah* sebagai politik legislasi dalam Islam harus berpegang pada ajaran Islam sebagai acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Hal ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. Lewat asas-asas *tasyri`* Islam yang berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan mewujudkan keadilan yang merata. Asas-

asas inilah yang akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap kewenangan Presiden dalam Pengesahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ke Dua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

2. Teori *Check and Balances*

Prinsip *check and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga Negara dapat dicegah ditanggulangi.¹⁵

Mekanisme *check and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 61

dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.¹⁶

Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, dimana sistem ketatanegaraan yang dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*. Kekuasaan Negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda-beda tanpa adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengan *check and balances*, antara satu lembaga dan lembaga lain terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling control. Prinsip *check and balances* tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan.

Prinsip *check and balances* ini dapat dioperasionalkan melalui cara-cara sebagai berikut:¹⁷

- a. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif;
- b. Upaya hukum impeachment lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya;

¹⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 89.

¹⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 124.

- c. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga Negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislative;
- d. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian terhadap (berbagai macam) literature dan sumber-sumber lainnya. Dengan kata lain, penelitian ini mengumpulkan data atau informasi dari hasil penelaahan yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang ada yang relevan dengan tema penelitian.¹⁸ Yaitu membahas tentang Pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke-Dua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK tanpa pengesahan presiden.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis adalah mengumpulkan data-data, kemudian mendiskripsikannya, mengklasifikasikannya dan menggambarkan, menguraikan data yang

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, cet. Ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.

tampak berkaitan dengan tema yang diteliti. Kemudian menganalisisnya secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh fakta di balik fakta tersebut.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu melalui hukum doktriner yang dilakukan dalam penelitian untuk mendapat dasar pemikiran, dalam perumusan konsep yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku hukum, buku-buku penemuan hukum.²⁰ Artikel-artikel dan jurnal yang berhubungan dengan tema dari penulisan skripsi ini, dalam hal ini mengenai pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tanpa pengesahan presiden.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: wawancara

¹⁹ Nyoman Khuta Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 338.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

(*Interview*), angket (*Questionnaire*), pengamatan (*Observation*), studi dokumen, dan *Focus Grup Discussion* (FGD).²¹

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Data diperoleh dengan cara membaca, menganalisis dan mengkaji data dari data primer maupun sekunder. Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, undang-undang, jurnal, dan berita-berita yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan ditulis.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa perundang-undangan, yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dirasa dapat mendukung dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, baik berupa buku-buku hukum, undang-undang, dokumen-dokumen, tesis, disertasi, jurnal

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 138.

ilmiah, artikel dan juga sumber data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

6. Analisis Data

Adapun analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data secara deskriptif dan sistematis, yang kemudian diolah secara mendalam dengan menggunakan teori *siyâsah tasyrî'iyah* untuk memecahkan permasalahan yang telah ditemukan oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penyusunan skripsi ini dan untuk memberikan gambaran secara rinci pokok pembahasan, penulis menyusun skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub-sub bab dengan sistematika yang telah dirinci sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan yang menggambarkan seluruh pembahasan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan yang dapat memberikan gambaran pada penelitian yang penulis lakukan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran tentang konsep teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu *chack and balances* dan *siyâsah tasyri'iyah*.

Bab ketiga, membahas proses legislasi dan syarat sahnya yang berisi tentang tahapan-tahapan pembuatan undang-undang yang di mulai dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, menjelaskan syarat sahnya sebuah undang-undang, dan latarbelakang beserta alasan revisi undang-undang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bab keempat, membahas tentang sejarah pembentukan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi dan analisis konsep *siyâsah tasyri'iyah* terhadap pemerlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK tanpa pengesahan presiden.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. sejarah pemberantasan korupsi sudah lama dilakukan oleh Negara Indonesia, yaitu sejak pemerintahan orde lama hingga saat ini. Berbagai upaya dan startegi sudah diupayakan dalam pemberantasan korupsi salah satunya adalah penetapan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi. Bukan hanya pemerintah saja bergai tokoh juga ikut andail dalam upaya pemberantasan korupsi. Akan tetapi dengan banyaknya aturan perundangan dan badan anti korupsi justru semakain banyak kasus korupsi. Pemberantasan korupsi ada beberapa tahap. (1) masa Orde Lama, lahiriah komisi pemberantasan korupsi yang disebut dengan PARAN (Panitia retooling aparatur Negara) dan operasi budhi yang diketuai oleh jendral. A.H. Nasution, namun pada akhirnya paran di bubarkan kerena tidak menghasilkan apa-apa. (2) masa Orde Baru, berkat janji presiden Soeharto untuk membasmi korupsi sampai akar-akarnya kemudian dibentukalh TPK (tim pemberantasan korupsi), Komisi Empat yang dipimpin oleh Wilopo dan OPSTIB (operasi tertib). (3) masa Presiden B.J. Habibie, berdasarkan oleh undang-undang no. 19 tahun 1999 dibentuklah beberapa badan anti-korupsi, yaitu: KPKPN dan KOMISI OMBUSDMAN. Kantetapi lembaga tersebut tidak menunjukan kinerja yang efektif. (4) masa Presiden K.H. Abdurrahman Wachid, gerakan pemberantasan korupsi diwujudkan dengan nama TGPTPK (tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi) yang diketuai oleh Hakim Agung Andi Andoyo harus dibubarkan karena dinilai struktur kelembagaannya tidak lazim. (5) masa Presiden Megawati, pada masa ini pemerintah membentuk KPK (komisi

pemberantasan korupsi) melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dengan adanya lembaga kpk ini mulai menunjukkan kemajuan karena pada masa ini banyak pejabat dan politisi yang diseret kepengadilan atas tuduhan korupsi. (6) masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), selain melanjutkan lembaga KPK SBY juga membentuk TimTasTipikor (tim pemberantas tindak pidana korupsi) berdasarkan Keppres N. 61 Tahun 2005. Namun pada akhirnya lembaga tipikor dibubarkan dan fungsinya dijalankan oleh lembaga peradilan umum. Sehingga, pembentuka lembaga anti korupsi yang di mulai dari masa orde lama hingga sekarang mengalami banyak perubahan dan kegagalan hingga pada akhirnya pada masa preiden megawati mulai mengalami kemajuan dengan adanya lembaga KPK.

2. Pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-Dua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pengesahan Presiden sudah sesuai dengan sistem penetapan undang-undang yang ada di Negara Indonesia hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang kemudian melegalkan sikap presiden tersebut. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan konsep *siyâsah tasyrî'iyah* dimana menurut salah satu pemikiran ulama kontemporer islam yaitu al-Maududi tentang legislasi (*siyâsah tasyrî'iyah*) berpendapat bahwa presiden sebagai kepala Negara memegang kekuasaan yang sangat besar dalam hal legislasi, dimana kepala Negara adalah ketua dari lembaga legislasi. Selain itu Maududi juga berpendapat bahwa kepala Negara tidak harus mengikuti keputusan legislatif, bila terdapat perbedaan antara kepala Negara dan lembaga legislatif, maka keputusannya diserahkan kepada referendum.

Bila referendum memihak ke kepala Negara maka lembaga legislatif harus dibubarkan. Tapi kalau lembaga legislatif yang menang, kepala Negara tidak wajib untuk mengikutinya. Oleh karena itu, berdasarkan dari pemikiran al-Maududi diatas pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak disahkan oleh presiden seharusnya rancangan undang-undang tersebut tidak dapat dindangkan dalam Lembaran Negara untuk dijadikan undang-undang. Sehingga, proses penetapan hukum di Negara Indonesia berbeda dengan penetapan hukum berdasarkan konsep *siyâsah tasyrî'iyah*.

B. Saran

1. Perlunya revisi kembali atas Pasal 20 ayat (5). Perubahan tersebut digunakan untuk menata kembali kewenangan legislasi agar kewenangan diantara Presiden dan DPR tidak terjadi tumpang tindih dalam kerangka konsep presidensial. Kita dapat mencontoh Negara Amerika Serikat dimana Presiden berhak menolak rancangan undang-undang yang akan menjadi undang-undang. rancangan undang-undang tersebut dikembalikan kepada *congress* beserta dengan pernyataan keberatannya yang kemudian akan di kaji kembali oleh *congress*. Jika hal itu dilakukan masyarakat tidak akan menganggap penolakan presiden untuk menandatangani rancangan undang-undang hanya untuk cari aman agar tidak disalahkan oleh masyarakat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan seharusnya lebih mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat dalam membuat peraturan perundang-undangan. Karena peraturan undang-undang yang telah diundangkan akan menjadi aturan yang berlaku dalam masyarakat untuk menjalankan kehidupan bernegara. Bukan hanya

mementingkan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu saja. Diharapkan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat bisa beran sesuai dengan kewajibannya yaitu dapat mendengar dan menampung aspirasi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.

B. Fiqh/Usul Fiqh

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Hukum

Abdurrahman Taj, *as-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1992.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Kontitualisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1996.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Danil, Elwi, *"Korupsi: konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2017. Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Huda, Ni`matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII press, 2003.
- Ishaq, *Metode Penelितain Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, cet. Ke-1 Bandung: Alfabeta, 2017.
- Isra, Saldi, *pergeseran fungsi legislasi : menguatnya model legislasi parlementer dalam system presidential Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jazim Hamidi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010. Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam, terjemahan dari Al-Siyasah Al-Syar`iyyah, Alih Bahasa Zainudin Adnan, Cet. Ke- 2* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Legislasi Islam: Perkembangan Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Laksono, Fajar, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, (Yogyakarta: UII Press, 2006.
- M. Gaffar, Janedjri, *Demokrasi konstitusional praktik ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusional Press, 2012.
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* , Bandung : Cv. Mandar Maju, 1995.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ratna, Nyoman Khuta, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Siahan, Pataniari, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Sunny, Ismail, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Aksara Baru, Cetakan Ketiga, 1982.
- Syamsuddin, Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah Al-Khamsah*, Malang: UIN Malalang Press, 2010.
- Weissberg, Robert, *Understanding American Government*, NewYork: Holt Rinehart and Winston, 1979.
- Weissberg, Robert, *Understanding American Government*, NewYork: Holt Rinehart and Winston, 1979.

E. Jurnal/Skripsi

Aulalangi, Algi, “*Penandatanganan atau Pengesahan Presiden Terhadap Undang- Undang (Tinjauan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

Fitryantica, Agnes “*Efektifitas Kewenangan Presiden Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Than 1945*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

Medea , Putera, “*Kekuasaan Presiden RI Dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen UUD 1945*”. Jurnal Lex Administratum Vol.I/No.2/April-Juni/2013.

Pradini, Solikhatun Septia, *Analisis Yuridis Kekuasaan Presiden dalam Membentuk Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Citizenship, Vol. 1, Juli 2011.

Suraji, “*Sejarah Panjang Korupsi Di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya*”, *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Volume 12, Nomor 12, November 2008.

Susilo, Mohammad Roesli, “*Konsepsi Kekuasaan Legislasi Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945*”, Jurnal Yustitia Vol. 2 No. 2, Desember 2018.

F. Lain-lain

Asshiddiqie, Jimly, *Tata Urutan Perundang-Undangan Dan Problema Peraturan Daerah*, makalah yang disampaikan dalam lokakarya anggota DPRD se Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta oleh LP3HET, Jumat, 22 Oktober 2000.

Easter, Lalola, *pengujian oleh public (public review) terhadap rancangan undang- undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi*, (Jakarta: Indonesia corruption watch, 2016).

Sunarto, “*Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,” makalah- makalah hukum, jilid 45, No. 2, April 2016.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2019-perubahan-kedua-uu-30-2002-kpk>. diakses pada tanggal 21 Desember 2019.

<http://rifkygr.blogspot.com/2013/06/makalah-tarikh-tasyri-prinsip-prinsip.html> diakses pada tanggal 03 juni 2020.

<http://naghata.blogspot.com/2008/05/kumpulan-kaidah-fikih.html>. diakses pada tanggal 03 juli 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191018125717-20-440651/jokowi-disebut- tak-tandatangani-uu-kpk-baru>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020.

<https://www.kpk.go.id> diakses pada tanggal 25 September 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/15101411/pembahasan-dan-pengesahan-revisi-uu-kpk-yang-hanya-butuh-12-hari?page=all> diakses pada tanggal 28 September 2020
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191018125717-20-440651/jokowi-disebut-tak-tandatangani-uu-kpk-baru> diakses pada tanggal 28 September 2020.



LAMPIRAN

A. Lampiran I

1. Terjemahan

| Bab | Hlm | Fn | Terjemahan |
|-----|-----|----|--|
| 2 | | 43 | <p>” (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”.</p> <p>(Q.S Al – Baqarah : 185)</p> |

B. Lampiran II**CURRICULUM VITAE****Data Pribadi**

Nama : Nur Izzatun Nafsiyah

Tempat, Tanggal lahir: Brebes, 10 Desember 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Dukuhlo,
Kecamatan Bulakamba, Kabupaten
Brebes.

Email : izzanafsiyah12@gmail.com

**Latar Belakang Pendidikan**

2002- 2008 : MI Mafatikhussibyan Dukuhlo

2008- 2011 : MTS N Ketanggungan

2013- 2016 : MA Perguruan Islam Matholi`ul Falah Kajen

2016 – Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA